



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 19/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015;

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 4/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 29 Mei 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Jenis Formulir pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI

Ttd

SU'AIB

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 19/Kpts/KPU-
Kab 019.435667/2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN
2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

bahwa ketentuan pasal 13 huruf r Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Untuk itu dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, KPU Kabupaten Sambas menyusun dan menetapkan pedoman teknis yang bertujuan untuk menjadi panduan bagi:

1. KPU Kabupaten Sambas
2. Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sambas
3. Panitia Pemungutan Suara
4. Pemangku Kepentingan
5. Pemilih

B. PENGERTIAN

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kabupaten untuk memilih Bupati serta Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat Kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan;
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;

12. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan;
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan;
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
15. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing dan pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan;
16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan;
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu;
18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
20. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pelaksanaan sosialisasi pemilihan dan partisipasi masyarakat, berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;

- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

D. TUJUAN

Sosialisasi pemilihan dan partisipasi masyarakat bertujuan untuk :

- 1. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- 2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- 3. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

E. DASAR HUKUM

Dalam menyusun pedoman teknis ini KPU Kabupaten berpedoman pada:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015;

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran pelaksanaan Sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 :
 - a. masyarakat umum;
 - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d. kelompok media massa;
 - e. partai politik;
 - f. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. kelompok adat;
 - j. instansi pemerintah;
 - k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan;
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat;
4. KPU Kabupaten melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih;
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat;

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:

1. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
 - a. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - b. pencalonan dalam Pemilihan;

- c. kampanye dalam Pemilihan;
 - d. dana kampanye peserta Pemilihan;
 - e. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - f. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
2. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 3. materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data;
 - d. penyusunan daftar Pemilih.
 4. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 5. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
 6. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, meliputi:
 - a. jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - b. jenis laporan dana Kampanye;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
 7. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf e, meliputi:
 - a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;

- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. pengumuman hasil Pemilihan.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Huruf B angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, dilakukan melalui :
 - a. komunikasi tatap muka;
 - b. media massa;
 - c. bahan sosialisasi;
 - d. mobilisasi sosial;
 - e. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - f. laman KPU Kabupaten;
 - g. papan pengumuman KPU Kabupaten;
 - h. media sosial;
 - i. media kreasi; dan/atau
 - j. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi; dan/atau
 - h. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa dimaksud angka 1 huruf b dilakukan pada:
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi:
 - 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa dimaksud angka 3, dilakukan melalui :

- a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi dimaksud angka 1 huruf c terdiri atas:
- a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 - 1. brosur;
 - 2. *leaflet*;
 - 3. *pamflet*;
 - 4. *booklet*;
 - 5. poster;
 - 6. *folder*; dan/atau
 - 7. stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1. spanduk;
 - 2. *banner*;
 - 3. baliho;
 - 4. *billboard/videotron*; dan/atau
 - 5. umbul-umbul.
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian dimaksud angka 1 huruf i, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten.
8. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

D. PENDIDIKAN POLITIK

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
2. Dalam melakukan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan; dan/atau
 - g. media massa cetak dan elektronik.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten berwenang :
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1, diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

3. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi sesuai peraturan perundang undangan;
 - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
 - c. mendorong Partisipasi Masyarakat.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Wewenang KPU Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas pelaksanaan sosialisasi pemilihan dan partisipasi masyarakat; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan, terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:

- a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat, dapat berupa:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
5. masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dapat berupa:
 - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.

F. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
3. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.

G. PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan

- c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
- a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di kabupaten dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;

- g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU, KPU Kabupaten.
 10. KPU, KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
 11. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kabupaten dapat membentuk panitia Akreditasi.
 12. KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
 14. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 15. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten tempat dilakukannya pemantauan.
 17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
 18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:

- a. KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan
 20. persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
 21. KPU Kabupaten menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten.
 22. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
 23. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten.
 24. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
 25. Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
 26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 27. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
 28. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;

- d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
29. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
30. Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten.
31. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
32. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
33. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;

- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah pemantauan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Kabupaten;
- n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kabupaten, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

34. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;

- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
35. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan;
 - j. kemandirian.
36. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
37. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
38. Sebelum mencabut status dan hak, KPU atau KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
39. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU.
41. Dalam hal laporan pelanggaran KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
42. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
43. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan

atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.

44. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

H. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
2. Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa :
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;

- 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 10. Laporan meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten.
15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
16. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
17. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
18. KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
19. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
20. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 19/Kpts/KPU-
Kab 019.435667/2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN
2015

**JENIS FORMULIR PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015**

CONTOH FORMULIR

PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau	
---------------	-------------------------

Akte Notaris Organisasi	
-------------------------	-------------------------

Nama Ketua	
Sekretaris atau Pemimpin Organisasi	

Alamat Pemantau	
(Lengkap)	

Nomor Telp Kantor	Faximili

Nomor Paspor/KTP

Email

Jumlah Anggota Pemantau	

Alokasi Anggota Pemantau	
Masing-masing Daerah	

Daerah/Wilayah yang ingin
Di pantau

Sumber Dana Berasal Dari

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi

Diterima Tanggal

--

Diterima oleh

Tanda Tangan
Persetujuan

Diterima Tanggal

--

Ketua Panitia Akreditasi

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

CONTOH
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

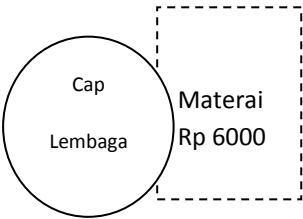
Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, memiliki dana sebesar,
yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,



(Nama Jelas)

CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,

Cap
Lembaga

Materai
Rp 6000

(Nama Jelas)



S E R T I F I K A T

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS MENYATAKAN BAHWA :

.....

Telah memenuhi Pasal 89 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal XX XXX 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI